**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT**

**PERCERAIAN KELUARGA USIA PRODUKTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada**

**Kabupaten Lombok Barat)**

**IRA RATNA MAHAYANTI**

**D1A 009 144**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor perceraian keluarga usia produktif dan upaya pemerintah, tokoh agama atau masyarakat dalam menekan tingkat perceraian**.** Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan penelitian empiris yang didasarkan data dilapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor perceraian yang terjadi yaitu: moral, meninggalkan kewajiban, kekerasan jasmani, terus menerus berselisih, dan cacat biologis. Upaya pemerintah, tokoh agama atau masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi.

Simpulannya adalah terdapat lima faktor perceraian yaitu moral, meninggalkan kewajiban, kekerasan jasmani, terus menerus berselisih, dan cacat biologis dan peran pemerintah, tokoh agama atau masyarakat melalui sosialisasi. Saran yang diberikan agar sebelum melakukan perkawinan hendaknya para pihak memahami bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga yang baik.

*Kata kunci*: perkawinan, perceraian, keluarga usia produktif

**FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF PRODUCTIVE AGE FAMILY DIVORCE BY LAW NUMBER 1 OF 1974 AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

**(Case Study in Dasan Tereng Village Narmada Districts West Lombok Regency)**

**ABSTRACT**

This study aimed to determine the factors of productive age family divorce and efforts by governments, religious leaders or society in reducing the rate of divorce. This study was a normative empirical research with statute approach and conceptual approach. With empirical research based on field data.

The results of the study revealed that divorce factors that is: moral, leave liability, physical violence, continue according to disagree, and biological defects. Efforts by government, religious leaders or society through socialization.

The conclusion was that there are five divorce factors that is moral, leave liability, physical violence, continue according to disagree, and biological defects and the role of government, religious leaders or society through socialization. It was recommended that prior to marriage the parties should understand how to run a good household ark.

*Keywords*: marriage, divorce, productive age family

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.[[2]](#footnote-2) Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghalizhan*. Juga ditegaskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam), menentukan:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan karena perceraian.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Faktor ketidak cocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, usia yang masih sangat muda sehingga pola pikir dan mental yang belum siap, dapat menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Angka perceraian pasangan di Indonesia terus meningkat drastis. Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 %. Pada tahun 2010, terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab pisahnya pasangan jika diurutkan tiga besar paling banyak akibat faktor ketidakharmonisan sebanyak 91.841 perkara, tidak ada tanggungjawab 78.407 perkara, dan masalah ekonomi 67.891 perkara. Data yang dirilis Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia yang menikah sebanyak 2 juta orang, sementara 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian.[[3]](#footnote-3)

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, merilis tingginya angka percerain yang di proses oleh peradilan agama dari data 5 tahun terkahir angka perceraian menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, selama tahun 2009 terjadi 3,837 perceraian, lebih banyak dari tahun sebelumnya, tahun 2008 tercatat 2.252 kasus. Begitu juga kasus percerain yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, jumlah angka percerain pada kelompok masyarakat keluarga usia produktif terus meningkat dari tahun ketahun, paling dominan di sebabkan karena tidak ada tanggung jawab, usia yg masih sangat muda sehingga pola pikir dan mental yang belum siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam keluarga.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya, yaitu: 1) Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian pada keluarga usia produktif **di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB**?; 2) Apakah upaya Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk menekan tingkat perceraian **di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB**?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian pada keluarga usia produktif **di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB.**  2) Untuk mengetahui upaya Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk menekan tingkat perceraian **di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB.**

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Secara praktis, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, khususnya para pihak yang bercerai sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman. Dapat juga memberikan kontribusi bagi pemerintah dan legislatif serta penegak hukum lainnya dalam membuat peraturan tentang perkawinan yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak-pihak terkait; 2) Secara teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum keluarga pada khususnya sebagai usaha pengembangan Ilmu Hukum Perkawinan Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Dengan sumber data lapangan dan kepustakaan yang terdiri dari; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Serta analisis bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif.

**PEMBAHASAN**

1. **Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perceraian Pada Keluarga Usia Produktif Di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.**
2. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian mengenai faktor-faktor perceraian ini adalah Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB yang berjumlah penduduk sebanyak 5.411 jiwa, yang terdiri dari 2.669 jiwa laki-laki dan 2.742 jiwa perempuan. Desa Dasan Tereng mempunyai luas tanah secara keseluruhan 223.000 ha dan terdiri dari 8 dusun diantaranya:

* + - 1. Dusun Lekong Dendek;
      2. Dusun Karang Taliwang;
      3. Dusun Karang Sidemen;
      4. Dusun Karang Sidemen Selatan;
      5. Dusun Karang Sidemen Utara;
      6. Dusun Dasan Tereng;
      7. Dusun Dasan Tereng Selatan; dan
      8. Dusun Dasan Tereng Pengenjek.

Desa Dasan Tereng berbatasan dengan desa lain yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas Desa Dasan Tereng adalah:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gerimak Indah;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lembuak;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Kuta Krama Jaya;
4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nyurlembang.

Pada umumnya tingkat pendidikan di lingkungan Desa Dasan Tereng masih sangat rendah. mayoritas penduduk di Desa Dasan Tereng tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 1.797 orang, bahkan ada yang pernah sekolah SD tetapi tidak tamat sebanyak 1.221 orang, yang berusia 7-45 tahun tidak pernah sekolah sebanyak 862 orang, tamatan SMP sebanyak 278 orang, tamatan SMA sebanyak 568 orang, sedangkan yang bisa mencapai perguruan tinggi hanya sedikit yaitu D-1 sebanyak 9 orang, D-2 sebanyak 13 orang, D-3 sebanyak 18 orang dan terakhir hanya bisa mencapai S-1 sebanyak 42 orang. Itu artinya bahwa pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan pada sekarang ini, tidak semuanya dilaksanakan penduduk Desa Dasan Tereng. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya. Bagi anak yang kurang senang tinggal di desa lebih memilih ke luar kota bahkan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan.

1. **Gambaran Umum Karakteristik Responden**

Masyarakat Desa Dasan Tereng yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 25 orang. Usia masing-masing responden berbeda-beda. Responden yang berusia antara 15-25 tahun sebanyak 8 orang, berusia antara 26-35 tahun sebanyak 25 orang, dan kelompok usia antara 36-49 tahun sebanyak 12 orang responden.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan dari keseluruhan responden masih rendah. sebanyak 24 orang responden mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD), 13 orang responden memiliki tingkat pendidikan hanya sampai SMP, dan 8 orang responden memiliki tingkat pendidikan SMA.

Sebagian besar responden bekerja sebagai wiraswasta dan buruh tani. Sebanyak 14 orang responden bekerja sebagai buruh tani, 1 orang responden bekerja sebagai ibu rumah tangga, 19 orang responden bekerja sebagai wiraswasta, 1 orang responden bekerja sebagai PNS, dan sebanyak 10 orang responden bekerja sebagai buruh. Masing-masing pendapatan perbulan pun berbeda-beda. Sebanyak 13 orang responden mempunyai pendapatan di bawah Rp.500.000 perbulan, 13 orang responden lainnya mempunyai pendapatan antara Rp.500.000-Rp.1.000.000 perbulan, 16 orang responden mempunyai pendapatan sebesar Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 perbulan, 2 orang responden mempunyai pendapatan sebesar Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 perbulan, dan sisanya 1 orang responden mempunyai pendapatan di atas Rp.3.000.000 perbulan.

1. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Desa Dasan Tereng**

Perceraian adalah berakhirnya suatu [pernikahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan), beragam faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian mulai dari ketidak harmonisan, krisis moral, suami meninggalkan kewajibannya, kekerasan jasmani, terus menerus berselisih sampai dengan cacat biologis. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai.

Ketidak harmonisan karena beberapa hal seperti kurangnya komunikasi antar pihak, campur tangan dari orang tua atau keluarga, dan yang banyak ditemukan adalah karena istri tidak mau dimadu. Faktor-faktor inilah yang nantinya menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus antara pihak suami dan istri sehingga rumah tangga yang telah dibina berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka terjadinya perceraian yang sebagian besar pada keluarga usia produktif di Desa Dasan Tereng disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Faktor-faktor Perceraian di Desa Dasan Tereng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Faktor-faktor perceraian** | | **Frekuensi (Orang)** | **persentase (%)** |
| 1. | Moral | * Pihak ketiga atau cemburu * Mabuk-mabukan | 4 | 8,9 |
| 2. | Meninggalkan kewajiban (*nusyuz*) | * Kurang perhatian dan kasih sayang * Sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan / jarang di rumah * Ekonomi * Tidak patuh / suka melawan | 7 | 15,6 |
| 3. | Kekerasan jasmani | * Kekerasan dalam rumah tangga | 2 | 4,4 |
| 4. | Terus menerus berselisih | * Tidak mau dimadu * Tidak harmonis / tidak cocok | 30 | 66,7 |
| 5. | Cacat Biologis | * Tidak bisa mendapatkan keturunan (mandul) | 2 | 4,4 |
| **Jumlah** | | | **45** | **100** |

Terkait dengan faktor tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan mengenai alasan perceraian. Terdapat dalam Pasal 116 yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

* + - * 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
        2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
        3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
        4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
        5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
        6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
        7. Suami melanggar taklik-talak;
        8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) yang isinya sama dengan Pasal 116 tersebut tetapi hanya sampai huruf f. Karena di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai taklik-talak dan peralihan agama atau murtad sebagai alasan perceraian.

1. **Peran Pemerintah dan Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat Dalam Menekan Tingkat Perceraian di Desa Dasan Tereng**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, perceraian di Desa Dasan Tereng memang tidak sulit dalam prakteknya, karena mereka yang melakukan perceraian hanya melaporkan atau memberitahukan kepada penghulu, kepala dusun dan tokoh masyarakat saja tanpa melaui pengadilan atau dengan proses bersidang terlebih dahulu. Hanya dengan cara tersebut, perceraian sudah dapat dilaksanakan dan dianggap sah dalam hukum Islam dan hukum adat yang mereka anggapkan. Menurut mereka para pihak yang telah melakukan perceraian, cukup dengan dijatuhkannya talak dari pihak suami sudah dapat terjadinya suatu perceraian. Tanpa harus dilakukan di depan sidang pengadilan seperti yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.[[5]](#footnote-5)

Masyarakat di Desa Dasan Tereng ini juga sebagian besar tidak tahu-menahu mengenai Undang-undang perkawinan dan aturan-aturan serupa lainnya, bahkan sampai ada yang tidak tahu sama sekali apa itu Undang-undang. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dasan Tereng sangat rendah, mayoritasnya hanya sampai bangku SD bahkan yang belum pernah bersekolah hingga tua pun jumlahnya sangat memprihatinkan. Kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat di Desa Dasan Tereng masih kurang. Sehingga peran pemerintah dan tokoh agama dan masyarakat dalam menekan tingkat perceraian pada kelompok usia produktif sangat penting. Terkait dengan peran pemerintah dan tokoh agama / masyarakat dalam menekan tingkat perceraian di Desa Dasan Tereng telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya: sosialisasi Undang-undang tentang perkawinan dan dampak dari perceraian terhadap pelaku perceraian dan anak, sosialisasi tentang prosedur tata cara perkawinan dan perceraian. Sedangkan tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menekan tingkat perceraian, dalam lingkup Desa Dasan Tereng adalah para ustad dan kiyai sering mengadakan pengajian setiap malam Rabu dengan menghadirkan kiyai dari luar Desa. Peranan tokoh agama seperti ini sangat menentukan dalam membentuk akhlak dengan memberikan bimbingan dan fatwa kepada masyarakat khususnya kajian mengenai perceraian menurut hukum Islam, apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak memberikan kebahagiaan terhadap suami istri.

Selain itu, dari pihak Desa juga telah mengadakan program kebugaran atau senam aerobic untuk para ibu atau istri-istri di Desa Dasan Tereng setiap hari Jumat sore. Program ini secara tidak langsung merupakan salah satu peran atau upaya pemerintah desa untuk menekan tingkat perceraian di Desa Dasan Tereng. Ini bertujuan untuk membimbing dan mengajak para ibu atau istri-istri untuk mau merawat kebugaran dan kesehatan jasmani mereka agar kehidupan rumah tangganya tetap harmonis, suaminya semakin cinta dan sayang, tidak terjadi perselingkuhan dan sebagainya yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.[[6]](#footnote-6)

Apabila ditelaah lebih mendalam, sesungguhnya peraturan-peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah sudah merupakan upaya untuk menekan tingkat perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Secara tidak langsung, pemerintah umumnya melalui ketentuan dalam Pasal tersebut telah melakukan suatu upaya untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia. Dengan mengharuskan suatu perceraian dengan bersidang di pengadilan serta mengisi berkas-berkas atau administrasi lainnya.

**PENUTUP**

A. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan dengan didasarkan rumusan masalah 1) faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian pada keluarga usia produktif **di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB yaitu; faktor moral; faktor meninggalkan kewajiban (*nusyuz*); faktor kekerasan jasmani; faktor terus menerus berselisih; dan faktor cacat biologis. 2)** Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk menekan tingkat perceraian **di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat NTB** adalah seperti sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan dan dampak perceraian terhadap suami istri, orang terdekat dan anak-anak pada masyarakat, serta membentuk akhlak dengan cara memberikan bimbingan dan fatwa kepada masyarakat khususnya kajian mengenai perceraian menurut hukum Islam.

B. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Masyarakat secara umum sebelum memasuki kehidupan berumah tangga hendaknya benar-benar telah memahami bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga yang baik sehingga dapat tercapainya suatu tujuan dalam perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bagi subjek atau suami istri yang sedang membina rumah tangga hendaknya belajar untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan masing-masing pasangan, serta belajar untuk mentolerir perbedaan dari pasangan sehingga unsur ketidakcocokan yang berdampak pada ketidak harmonisan menjadi berkurang.
3. Masing-masing pasangan suami istri hendaknya mampu berpikir optimis ketika menghadapi permasalahan dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta belajar atau mencari wawasan mengenai cara-cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.
4. Hendaknya pemerintah, tokoh agama/tokoh masyarakat lebih memaksimalkan peran mereka dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan dan perceraian kepada masyarakat secara umum, termasuk di dalamnya mengenai peraturan-peraturan tentang perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Ahmad Beni, Saebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang.* Bandung: Pustaka Setia.

Wirjono, Prodjodikoro. 1960. *Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Jakarta: Sumur Bandung.

1. **Peraturan-peraturan**

Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. **Internet**

[*http://infoperkara.badilag.net/*](http://infoperkara.badilag.net/)*.* 16 April 2013.

*pta-mataram.go.id/informasi-perkara/statistik-perkara.* 16 April 2013.

1. Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang****,*** Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 13 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Cet.4, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hal. 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. [*http://infoperkara.badilag.net/*](http://infoperkara.badilag.net/)*.* 16 April 2013, jam 18:00 WITA. [↑](#footnote-ref-3)
4. *pta-mataram.go.id/informasi-perkara/statistik-perkara.* 16 April 2013, jam 18:05 WITA. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Bapak Sabidin, Penghulu Desa Dasan Tereng, pada tanggal 20 Mei 2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Bapak Supratman Hadi, Kepala Desa Dasan Tereng, pada tanggal 21 Mei 2013. [↑](#footnote-ref-6)